



P U T U S A N
Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **ZULKIFLI Alias CUNCUNG**
Tempat Lahir : Pebatae
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 21 November 1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Bahomakmur, Kecamatan Bahodopi,
Kabupaten Morowali / Desa Wata, Kecamatan
Bungku Barat, Kabupaten Morowali
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pso tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pso tanggal 14 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI Alias CUNCUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZULKIFLI Alias CUNCUNG dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa;
 - 1 (Satu) Rangkap Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Oleh Kantor KUA Bungku Barat pada Tanggal 03 Februari 2023 Berwarna Hijau; (dikembalikan kepada terdakwa);
 - 1 (Satu) Rangkap Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Oleh Kantor KUA Bungku Barat pada Tanggal 03 Februari 2023 Berwarna Merah; (dikembalikan kepada saksi HASNI TARUNGAN);
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

KESATU

Bahwa terdakwa ZULKIFLI Alias CUNCUNG pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar jam 19.00 WITA atau pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya di tahun 2023 bertempat di dalam kosan di Blok A.2 Desa Bahomakmur Desa Bahomakmur Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali dan di tanggul BDM yang beralamat di Desa Bahomakmur Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahodopi Kabupaten Morowali atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan "setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar jam 19.00 WITA di dalam kosan di Blok A.2 Desa Bahomakmur Desa Bahomakmur Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali terjadi perdebatan antara terdakwa dengan saksi HASNI TARUNGAN yang merupakan istri dari terdakwa. Kemudian terdakwa memukul dengan tangan kosong ke saksi HASNI TARUNGAN yang mengenai tangan kanan dan tangan kirinya. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 di dalam kosan yang beralamat di Blok A.2 Desa Bahomakmur Desa Bahomakmur Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, terdakwa kembali melakukan penganiayaan terhadap saksi HASNI TARUNGAN dengan cara memutar kedua tangan saksi HASNI TARUNGAN ke arah belakang, lalu terdakwa menampar saksi HASNI TARUNGAN pipi sebelah kanan dan bibir sebelah kanan, lalu terdakwa menyelengkat kaki saksi HASNI TARUNGAN dengan kaki terdakwa agar saksi HASNI TARUNGAN jatuh ke kasur yang ada di lantai. Kemudian saksi HASNI TARUNGAN berdiri, lalu terdakwa memegang badan saksi HASNI TARUNGAN dari arah belakang hingga lengan atas sebelah kanan dan kiri saksi HASNI TARUNGAN menjadi memar. Kemudian saksi HASNI TARUNGAN pergi ke tempat parkir motor lalu menggulingkan motor dan membuka tangki motor. Kemudian saksi HASNI TARUNGAN mengambil korek api ke rumah saksi MARLIN yang berada di sebelah rumahnya. Lalu terdakwa mengejar saksi HASNI TARUNGAN sampai ke rumah saksi MARLIN. Lalu saksi HASNI TARUNGAN ke arah dapur, kemudian saksi HASNI TARUNGAN mengambil pisau dan korek api. Saksi HASNI TARUNGAN menodongkan pisau tersebut ke arah siapapun. Kemudian terdakwa menghampiri saksi HASNI TARUNGAN untuk merebut pisau yang dipegang oleh saksi HASNI TARUNGAN. Setelah itu saksi HASNI TARUNGAN lari dengan menggunakan sepeda motor ke arah tanggul BDM yang beralamat di Desa Bahomakmur Kecamatan Bahodopi Kabupaten

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morowali untuk membakar motor dengan korek api. Kemudian terdakwa mengejar saksi HASNI TARUNGAN ke tanggul BDM. Sesampainya di tanggul BDM, terjadilah perdebatan antara terdakwa dan saksi HASNI TARUNGAN. kemudian saksi HASNI TARUNGAN meludahi terdakwa, lalu terdakwa menarik rambut saksi HASNI TARUNGAN, kemudian saksi HASNI TARUNGAN menggigit lengan kiri terdakwa, lalu terdakwa membalas dengan mematahkan leher saksi HASNI TARUNGAN sampai berbunyi, kemudian saksi HASNI TARUNGAN pingsan;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Sementara Nomor 440/066.15/VER/UPT.PKM-BHDP/III/2023 tanggal 29 Maret dari UPT Puskesmas Bahodopi yang ditandatangani oleh dr RAHMA NILASARI, dengan isi ringkasan visum et repertum tersebut sebagai berikut : Telah dilakukan Pemeriksaan luar pada korban hidup yang menurut SPV Ver : B/22/III/Res.1.24/2023/Reskrim, pada hari Jum'at, tanggal Dua Puluh Empat Bulan maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, Pukul Dua Puluh satu Lewat Dua Puuh Tujuh Menit Wajktu Indonesia bagian Tengah, bernama HASNI TURANGAN jenis kelamin Perempuan berumur Dua Puluh Tujuh tahun, dari hasil Pemeriksaan pada Regio labia superior (Bibir Atas) tampak Vulnus Excoriatum (Luka Lecet) yang telah mongering, perdarahan tidak ada. Pada region brachium dekstra (lengan atas kanan) tampak contusion (Memar) berwarna hitam keunguan, ada nyeri tekan. Pada Regio Ante Brachium dekstra (Lengan bawah kanan) Tampak contusion (Memar) berwarna hitam keunguan, ada nyeri tekan. Pada region ante brachium sinistra (Lengan Bawah kiri) tampak contusion (Memar) berwarna hitam keunguan. Ada nyeri tekan. Pada Regio Femur dekstra (paha Kanan) tampak Contusio (Memar) berwarna keunguan, ada nyeri tekan. Pada region cruris sinistra (Tungkai bawah kiri), tampak Contusio (Memar) berwarna hitam keunguan, ada nyeri tekan. Dengan kesimpulan dari hasil Visum Et Repertum sebagai berikut: Luka Lecet di bibir atas dan memar serta nyeri tekan pada lengan atas dan bawah kanan, lengan bawah kiri, pagha kanan. Dan tungkai bawah kiri. Diduga akibat kekerasan tumpul yang terjadi lebih dari 24 jam kuran dari 72 jam;
- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi HASNI TARUNGAN pada tanggal 01 Februari 2020 dan tinggal satu atap di kosan yang beralamat di Blok A.2 Desa Bahomakmur Desa Bahomakmur Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dari awal sudah berniat untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi HASNI TARUNGAN di dalam kosan yang beralamat di Blok A.2 Desa Bahomakmur Desa Bahomakmur Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali dan di tanggul BDM yang beralamat di Desa Bahomakmur Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali;

Perbuatan ia terdakwa ZULKIFLI Alias CUNCUNG sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Jo Pasal 64 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ZULKIFLI Alias CUNCUNG pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar jam 19.00 WITA atau pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya di tahun 2023 bertempat di dalam kosan di Blok A.2 Desa Bahomakmur Desa Bahomakmur Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali dan di tanggul BDM yang beralamat di Desa Bahomakmur Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan "setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar jam 19.00 WITA di dalam kosan di Blok A.2 Desa Bahomakmur Desa Bahomakmur Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali terjadi perdebatan antara terdakwa dengan saksi HASNI TARUNGAN yang merupakan istri dari terdakwa. Kemudian terdakwa memukul dengan tangan kosong ke saksi HASNI TARUNGAN yang mengenai tangan kanan dan tangan kirinya. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 di dalam kosan yang beralamat di Blok A.2 Desa Bahomakmur Desa Bahomakmur Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, terdakwa kembali melakukan penganiayaan terhadap saksi HASNI TARUNGAN dengan cara memutar kedua tangan saksi HASNI TARUNGAN ke arah belakang, lalu terdakwa menampar saksi HASNI TARUNGAN pipi sebelah kanan dan bibir sebelah kanan, lalu terdakwa menyelengkat kaki saksi HASNI TARUNGAN dengan kaki terdakwa agar saksi HASNI TARUNGAN jatuh ke kasur yang ada di lantai. Kemudian saksi HASNI TARUNGAN berdiri, lalu terdakwa memegang badan saksi HASNI TARUNGAN dari arah belakang hingga lengan atas sebelah kanan dan kiri

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi HASNI TARUNGAN menjadi memar. Kemudian saksi HASNI TARUNGAN pergi ke tempat parkir motor lalu menggulingkan motor dan membuka tangki motor. Kemudian saksi HASNI TARUNGAN mengambil korek api ke rumah saksi MARLIN yang berada di sebelah rumahnya. Lalu terdakwa mengejar saksi HASNI TARUNGAN sampai ke rumah saksi MARLIN. Lalu saksi HASNI TARUNGAN ke arah dapur, kemudian saksi HASNI TARUNGAN mengambil pisau dan korek api. Saksi HASNI TARUNGAN menodongkan pisau tersebut ke arah siapapun. Kemudian terdakwa menghampiri saksi HASNI TARUNGAN untuk merebut pisau yang dipegang oleh saksi HASNI TARUNGAN. Setelah itu saksi HASNI TARUNGAN lari dengan menggunakan sepeda motor ke arah tanggul BDM yang beralamat di Desa Bahomakmur Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali untuk membakar motor dengan korek api. Kemudian terdakwa mengejar saksi HASNI TARUNGAN ke tanggul BDM. Sesampainya di tanggul BDM, terjadilah perdebatan antara terdakwa dan saksi HASNI TARUNGAN. kemudian saksi HASNI TARUNGAN meludahi terdakwa, lalu terdakwa menarik rambut saksi HASNI TARUNGAN, kemudian saksi HASNI TARUNGAN menggigit lengan kiri terdakwa, lalu terdakwa membalas dengan mematahkan leher saksi HASNI TARUNGAN sampai berbunyi, kemudian saksi HASNI TARUNGAN pingsan;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Sementara Nomor 440/066.15/VER/UPT.PKM-BHDP/III/2023 tanggal 29 Maret dari UPT Puskesmas Bahodopi yang ditandatangani oleh dr RAHMA NILASARI, dengan isi ringkasan visum et repertum tersebut sebagai berikut : Telah dilakukan Pemeriksaan luar pada korban hidup yang menurut SPV Ver : B/22/III/Res.1.24/2023/Reskrim, pada hari Jum'at, tanggal Dua Puluh Empat Bulan maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, Pukul Dua Puluh satu Lewat Dua Puuh Tujuh Menit Wajktu Indonesia bagian Tengah, bernama HASNI TURANGAN jenis kelamin Perempuan berumur Dua Puluh Tujuh tahun, dari hasil Pemeriksaan pada Regio labia superior (Bibir Atas) tampak Vulnus Excoriatum (Luka Lecet) yang telah mongering, perdarahan tidak ada. Pada region brachium dekstra (lengan atas kanan) tampak contusion (Memar) berwarna hitam keunguan, ada nyeri tekan. Pada Regio Ante Brachium dekstra (Lengan bawah kanan) Tampak contusion (Memar) berwarna hitam keunguan, ada nyeri tekan. Pada region ante brachium sinistra (Lengan Bawah kiri) tampak contusion (Memar) berwarna hitam keunguan. Ada nyeri tekan. Pada Regio Femur dekstra (paha Kanan) tampak Contusio (Memar)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna keunguan, ada nyeri tekan. Pada region cruris sinistra (Tungkai bawah kiri), tampak Contusio (Memar) berwarna hitam keunguan, ada nyeri tekan. Dengan kesimpulan dari hasil Visum Et Repertum sebagai berikut: Luka Lecet di bibir atas dan memar serta nyeri tekan pada lengan atas dan bawah kanan, lengan bawah kiri, pagha kanan. Dan tungkai bawah kiri. Diduga akibat kekerasan tumpul yang terjadi lebih dari 24 jam kurang dari 72 jam;

- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi HASNI TARUNGAN pada tanggal 01 Februari 2020 dan tinggal satu atap di kosan yang beralamat di Blok A.2 Desa Bahomakmur Desa Bahomakmur Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali;

Perbuatan ia terdakwa ZULKIFLI Alias CUNCUNG sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa ZULKIFLI Alias CUNCUNG pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar jam 19.00 WITA atau pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya di tahun 2023 bertempat di dalam kosan di Blok A.2 Desa Bahomakmur Desa Bahomakmur Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali dan di tanggul BDM yang beralamat di Desa Bahomakmur Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan "Penganiayaan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar jam 19.00 WITA di dalam kosan di Blok A.2 Desa Bahomakmur Desa Bahomakmur Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali terjadi perdebatan antara terdakwa dengan saksi HASNI TARUNGAN yang merupakan istri dari terdakwa. Kemudian terdakwa memukul dengan tangan kosong ke saksi HASNI TARUNGAN yang mengenai tangan kanan dan tangan kirinya. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 di dalam kosan yang beralamat di Blok A.2 Desa Bahomakmur Desa Bahomakmur Kecamatan Bahodopi Kabupaten

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morowali, terdakwa kembali melakukan penganiayaan terhadap saksi HASNI TARUNGAN dengan cara memutar kedua tangan saksi HASNI TARUNGAN ke arah belakang, lalu terdakwa menampar saksi HASNI TARUNGAN pipi sebelah kanan dan bibir sebelah kanan, lalu terdakwa menyelengkat kaki saksi HASNI TARUNGAN dengan kaki terdakwa agar saksi HASNI TARUNGAN jatuh ke kasur yang ada di lantai. Kemudian saksi HASNI TARUNGAN berdiri, lalu terdakwa memegang badan saksi HASNI TARUNGAN dari arah belakang hingga lengan atas sebelah kanan dan kiri saksi HASNI TARUNGAN menjadi memar. Kemudian saksi HASNI TARUNGAN pergi ke tempat parkir motor lalu menggulingkan motor dan membuka tangki motor. Kemudian saksi HASNI TARUNGAN mengambil korek api ke rumah saksi MARLIN yang berada di sebelah rumahnya. Lalu terdakwa mengejar saksi HASNI TARUNGAN sampai ke rumah saksi MARLIN. Lalu saksi HASNI TARUNGAN ke arah dapur, kemudian saksi HASNI TARUNGAN mengambil pisau dan korek api. Saksi HASNI TARUNGAN menodongkan pisau tersebut ke arah siapapun. Kemudian terdakwa menghampiri saksi HASNI TARUNGAN untuk merebut pisau yang dipegang oleh saksi HASNI TARUNGAN. Setelah itu saksi HASNI TARUNGAN lari dengan menggunakan sepeda motor ke arah tanggul BDM yang beralamat di Desa Bahomakmur Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali untuk membakar motor dengan korek api. Kemudian terdakwa mengejar saksi HASNI TARUNGAN ke tanggul BDM. Sesampainya di tanggul BDM, terjadilah perdebatan antara terdakwa dan saksi HASNI TARUNGAN. kemudian saksi HASNI TARUNGAN meludahi terdakwa, lalu terdakwa menarik rambut saksi HASNI TARUNGAN, kemudian saksi HASNI TARUNGAN menggigit lengan kiri terdakwa, lalu terdakwa membalas dengan mematahkan leher saksi HASNI TARUNGAN sampai berbunyi, kemudian saksi HASNI TARUNGAN pingsan;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Sementara Nomor 440/066.15/VER/UPT.PKM-BHDP/III/2023 tanggal 29 Maret dari UPT Puskesmas Bahodopi yang ditandatangani oleh dr RAHMA NILASARI, dengan isi ringkasan visum et repertum tersebut sebagai berikut : Telah dilakukan Pemeriksaan luar pada korban hidup yang menurut SPV Ver : B/22/III/Res.1.24/2023/Reskrim, pada hari Jum'at, tanggal Dua Puluh Empat Bulan maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, Pukul Dua Puluh satu Lewat Dua Puuh Tujuh Menit Wajktu Indonesia bagian Tengah, bernama HASNI TURANGAN jenis kelamin Perempuan berumur Dua Puluh Tujuh tahun, dari

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil Pemeriksaan pada Regio labia superior (Bibir Atas) tampak Vulnus Excoriatum (Luka Lecet) yang telah mongering, perdarahan tidak ada. Pada region brachium dekstra (lengan atas kanan) tampak contusion (Memar) berwarna hitam keunguan, ada nyeri tekan. Pada Regio Ante Brachium dekstra (Lengan bawah kanan) Tampak contusion (Memar) berwarna hitam keunguan, ada nyeri tekan. Pada region ante brachium sinistra (Lengan Bawah kiri) tampak contusion (Memar) berwarna hitam keunguan. Ada nyeri tekan. Pada Regio Femur dekstra (paha Kanan) tampak Contusio (Memar) berwarna keunguan, ada nyeri tekan. Pada region cruris sinistra (Tungkai bawah kiri), tampak Contusio (Memar) berwarna hitam keunguan, ada nyeri tekan. Dengan kesimpulan dari hasil Visum Et Repertum sebagai berikut: Luka Lecet di bibir atas dan memar serta nyeri tekan pada lengan atas dan bawah kanan, lengan bawah kiri, pagha kanan. Dan tungkai bawah kiri. Diduga akibat kekerasan tumpul yang terjadi lebih dari 24 jam kuran dari 72 jam;

- Bahwa terdakwa dari awal sudah berniat untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi HASNI TARUNGAN di dalam kosan yang beralamat di Blok A.2 Desa Bahomakmur Desa Bahomakmur Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali dan di tanggul BDM yang beralamat di Desa Bahomakmur Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali;

Perbuatan ia terdakwa ZULKIFLI Alias CUNCUNG sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 KUHP;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa ZULKIFLI Alias CUNCUNG pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar jam 19.00 WITA atau pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya di tahun 2023 bertempat di dalam kosan di Blok A.2 Desa Bahomakmur Desa Bahomakmur Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali dan di tanggul BDM yang beralamat di Desa Bahomakmur Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan "Penganiayaan" yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar jam 19.00 WITA di dalam kosan di Blok A.2 Desa Bahomakmur Desa Bahomakmur Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali terjadi perdebatan antara terdakwa dengan saksi

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASNI TARUNGAN yang merupakan istri dari terdakwa. Kemudian terdakwa memukul dengan tangan kosong ke saksi HASNI TARUNGAN yang mengenai tangan kanan dan tangan kirinya. Keesokan harinya pada hari rabu tanggal 22 Maret 2023 di dalam kosan yang beralamat di Blok A.2 Desa Bahomakmur Desa Bahomakmur Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, terdakwa kembali melakukan penganiayaan terhadap saksi HASNI TARUNGAN dengan cara memutar kedua tangan saksi HASNI TARUNGAN ke arah belakang, lalu terdakwa menampar saksi HASNI TARUNGAN pipi sebelah kanan dan bibir sebelah kanan, lalu terdakwa menyelengkat kaki saksi HASNI TARUNGAN dengan kaki terdakwa agar saksi HASNI TARUNGAN jatuh ke kasur yang ada di lantai. Kemudian saksi HASNI TARUNGAN berdiri, lalu terdakwa memegang badan saksi HASNI TARUNGAN dari arah belakang hingga lengan atas sebelah kanan dan kiri saksi HASNI TARUNGAN menjadi memar. Kemudian saksi HASNI TARUNGAN pergi ke tempat parkir motor lalu menggulingkan motor dan membuka tangki motor. Kemudian saksi HASNI TARUNGAN mengambil korek api ke rumah saksi MARLIN yang berada di sebelah rumahnya. Lalu terdakwa mengejar saksi HASNI TARUNGAN sampai ke rumah saksi MARLIN. Lalu saksi HASNI TARUNGAN ke arah dapur, kemudian saksi HASNI TARUNGAN mengambil pisau dan korek api. Saksi HASNI TARUNGAN menodongkan pisau tersebut ke arah siapapun. Kemudian terdakwa menghampiri saksi HASNI TARUNGAN untuk merebut pisau yang dipegang oleh saksi HASNI TARUNGAN. Setelah itu saksi HASNI TARUNGAN lari dengan menggunakan sepeda motor ke arah tanggul BDM yang beralamat di Desa Bahomakmur Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali untuk membakar motor dengan korek api. Kemudian terdakwa mengejar saksi HASNI TARUNGAN ke tanggul BDM. Sesampainya di tanggul BDM, terjadilah perdebatan antara terdakwa dan saksi HASNI TARUNGAN. kemudian saksi HASNI TARUNGAN meludahi terdakwa, lalu terdakwa menarik rambut saksi HASNI TARUNGAN, kemudian saksi HASNI TARUNGAN menggigit lengan kiri terdakwa, lalu terdakwa membalas dengan mematahkan leher saksi HASNI TARUNGAN sampai berbunyi, kemudian saksi HASNI TARUNGAN pingsan;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Sementara Nomor 440/066.15/VER/UPT.PKM-BHDP/III/2023 tanggal 29 Maret dari UPT Puskesmas Bahodopi yang ditandatangani oleh dr RAHMA NILASARI, dengan isi ringkasan visum et repertum tersebut sebagai berikut : Telah dilakukan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan luar pada korban hidup yang menurut SPV Ver : B/22/III/Res.1.24/2023/Reskrim, pada hari Jum'at, tanggal Dua Puluh Empat Bulan maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, Pukul Dua Puluh satu Lewat Dua Puuh Tujuh Menit Wajktu Indonesia bagian Tengah, bernama HASNI TURANGAN jenis kelamin Perempuan berumur Dua Puluh Tujuh tahun, dari hasil Pemeriksaan pada Regio labia superior (Bibir Atas) tampak Vulnus Excoriatum (Luka Lecet) yang telah mongering, perdarahan tidak ada. Pada region brachium dekstra (lengan atas kanan) tampak contusion (Memar) berwarna hitam keunguan, ada nyeri tekan. Pada Regio Ante Brachium dekstra (Lengan bawah kanan) Tampak contusion (Memar) berwarna hitam keunguan, ada nyeri tekan. Pada region ante brachium sinistra (Lengan Bawah kiri) tampak contusion (Memar) berwarna hitam keunguan. Ada nyeri tekan. Pada Regio Femur dekstra (paha Kanan) tampak Contusio (Memar) berwarna keunguan, ada nyeri tekan. Pada region cruris sinistra (Tungkai bawah kiri), tampak Contusio (Memar) berwarna hitam keunguan, ada nyeri tekan. Dengan kesimpulan dari hasil Visum Et Repertum sebagai berikut: Luka Lecet di bibir atas dan memar serta nyeri tekan pada lengan atas dan bawah kanan, lengan bawah kiri, pagha kanan. Dan tungkai bawah kiri. Diduga akibat kekerasan tumpul yang terjadi lebih dari 24 jam kuran dari 72 jam;

Perbuatan ia terdakwa ZULKIFLI Alias CUNCUNG sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi : **NASNI TURANGAN, S.Pd.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi menjelaskan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar Pukul 19.00 wita di dalam kosan di Blok A.2 Desa Bahomakmur Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, saksi mengajak makan malam bersama terdakwa kemudian terdakwa tidak memberikan izin karena cuaca sedang tidak bagus, namun saksi melihat keluar rumah dan cuacanya bagus. Kemudian saksi curiga, jika terdakwa mempunyai selingkuhan. Kemudian saksi dan terdakwa terjadi percekcoan, lalu terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dan mengena lengan kanan dan lengan kiri

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi, kemudian mendorong kepala saksi sehingga kepala saksi terbentur di lantai. Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 17.15 wita terdakwa kembali melakukan pemukulan dan menampar pipi sebelah kanan, kemudian mencekek leher, lalu terdakwa membanting kepala di lantai dan memegang lengan kanan dan lengan kiri, kemudian memukul tubuh saksi, yang mengakibatkan bagian tubuh saksi mengalami lebam dan membiru kemerahan;

- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi di depan anak saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa selingkuh dengan keponakan saksi (anak dari kakak saksi);
- Bahwa saksi menjelaskan melihat isi chat dan foto-foto selingkuhannya di dalam hp terdakwa. Kemudian hp tersebut diambil oleh terdakwa dan dihapus;
- Bahwa saksi menjelaskan selingkuhan terdakwa yang merupakan keponakan saksi mengakui telah berselingkuh dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan sejak bulan Februari 2023, saksi tidak diberikan nafkah batin oleh terdakwa karena semua gaji diberikan kepada keponakan saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan pemukulan oleh terdakwa dilakukan di dalam kosan di Blok A.2 Desa Bahomakmur Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali dan di tanggul BDM yang beralamat di Desa Bahomakmur Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali;
- Bahwa saksi dan Terdakwa menikah pada tanggal 01 Februari 2020 dan tinggal satu atap di kosan yang beralamat di Blok A.2 Desa Bahomakmur Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan ada keterangan saksi yang tidak benar;

2. Saksi : **INDRA HADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menjelaskan tidak melihat secara langsung kejadian kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi HASNI;
- Bahwa saksi menjelaskan Saksi HASNI telah menceritakan kepada Saksi selaku Keluarga bahwa suaminya Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi HASNI dan memperlihatkan bekas luka yang diakibatkan kejadian tersebut;

- Bahwa saksi menjelaskan Saksi HASNI mengalami luka di bagian Bibir dan Bekas Luka Lebam lainnya dan sempat merasa pusing setelah kejadian tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan keterangan Saksi HASNI bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik dengan menggunakan tangan;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa dan Saksi HASNI menikah dan memiliki Buku Nikah yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi : **MARLIN Alias LIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menjelaskan awalnya saksi dengar anak dari saksi HASNI menangis, sehingga saat itu Saksi langsung menuju kos sdra HASNI dan Saksi langsung menggendong anaknya, dan saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang menindi istrinya yang mana saat itu posisi saksi HASNI di bawah dan terdakwa di atasnya yang kejadiannya di dalam kamar, yang mana saat itu Saksi melihat saksi HASNI meronta mau bangun, dan setelah bangun saksi HASNI, langsung di banting dan di benturkan kepalanya di lantai, setelah itu saksi HASNI lari ke kos Saksi untuk mengambil korek dan suaminya mengejar dan menarik lagi saksi HASNI masuk kedalam dapur, dan berusaha mengambil korek yang di pegang, dan saat itu Saksi melihat mereka berdua baku tarik antara saksi HASNI dan terdakwa, dan Saksi melihat saksi HASNI mengambil pisau, dan terdakwa berusaha mengambil pisau yang di pegang oleh saksi HASNI, setelah itu terdakwa kemabli ke kosnya mandi kemudian pergi sholat, dan saksi HASNI keluar dari kos Saksi lari ke belakang dan Saksi berusaha mengejar dan memegang membujuk untuk pulang ke kos. Dan saat itu Saksi panggil terdakwa untuk ajak pulang ke kos, tidak lama kemudian terdakwa datang dan terjadi perdebatan antara saksi HASNI dan terdakwa, tidak lama kemudian saksi HASNI kembali lari dan di kejar oleh suaminya terdakwa, setelah di dapat Saksi melihat terdakwa memegang kepala saksi HASNI kemudian menarik rambut saksi HASNI dan mematahkan leher saksi HASNI sampai berbunyi setelah itu terdakwa memutar kedua tanganya ke belakang, setelah itu Saksi melihat saksi HASNI meludahi terdakwa kemudian menempeleng pada bagian pipi sebelah kanan dan mengena bibir sebelah kanan, dan memukul tulang rusuk sebelah kanan saksi HASNI, setelah itu saksi HASNI di paksa lagi untuk

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik ke motor dan saat itu juga saksi HASNI naik di motor dan Saksi di tengah dan terdakwa yang bawah motor menuju kos, sesampainya di kos milik Saksi saksi HASNI di baringkan karena sudah pingsan, setelah itu terdakwa kembali ke kosnya;

- Bahwa benar saksi menjelaskan anak saksi HASNI melihat terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi HASNI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di dalam Kosan di Blok A2 tepatnya di Desa Bahomakmur, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar Pukul 2023 sekitar pukul 19.00 wita saat itu Terdakwa sedang cekcok dan kemudian Terdakwa memeluk istri Terdakwa kemudian membanting ke lantai, dan pada hari Rabu tanggal 22 Maret sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa dengan saksi HASNI kembali cekcok dan terjadi perdebatan antara saudara dengan sdr. HASNI karena saat itu Terdakwa telah terima telepon dari ibu kos bahwa istrinya lari dari kos untuk ke bendungan bdm, sehingga saat itu Terdakwa langsung menyusul ke bendungan, setibanya di bendungan ternyata sudah ada sepupunya sdr. MARLIN, sehingga terjadi lagi perdebatan, dan saat itu istri Terdakwa meludai muka Terdakwa sebanyak dua kali, sehingga secara spontan Terdakwa memegang leher dan istri Terdakwa. sehingga istri Terdakwa mengigit lengan kiri, setelah itu istri Terdakwa pingsan, Terdakwa istri Terdakwa dengan sdr. MARLIN boncengan tiga kembali ke kos sdr. MARLIN karena istri Terdakwa sudah pingsan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan saksi (a decharge) atau meringankan walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) rangkap Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Bungku Barat, tanggal 3 Februari 2023 berwarna hijau;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Bungku Barat, tanggal 3 Februari 2023 berwarna merah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum sementara Nomor : 440/006.15/VER/UPT.PKM-BHDP/III/2023, tanggal 29 Maret dari UPT Puskesmas Bahodopi yang ditandatangani oleh dr RAHMA NILASARI, dengan isi ringkasan visum et repertum tersebut sebagai berikut : Telah dilakukan Pemeriksaan luar pada korban hidup yang menurut SPV Ver : B/22/III/Res.1.24/2023/Reskrim, pada hari Jum'at, tanggal Dua Puluh Empat Bulan maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, Pukul Dua Puluh satu Lewat Dua Puuh Tujuh Menit Wajktu Indonesia bagian Tengah, bernama HASNI TURANGAN jenis kelamin Perempuan berumur Dua Puluh Tujuh tahun, dari hasil Pemeriksaan pada Regio labia superior (Bibir Atas) tampak Vulnus Excoriatum (Luka Lecet) yang telah mongering, perdarahan tidak ada. Pada region brachium dekstra (lengan atas kanan) tampak contusion (Memar) berwarna hitam keunguan, ada nyeri tekan. Pada Regio Ante Brachium dekstra (Lengan bawah kanan) Tampak contusion (Memar) berwarna hitam keunguan, ada nyeri tekan. Pada region ante brachium sinistra (Lengan Bawah kiri) tampak contusion (Memar) berwarna hitam keunguan. Ada nyeri tekan. Pada Regio Femur dekstra (paha Kanan) tampak Contusio (Memar) berwarna keunguan, ada nyeri tekan. Pada region cruris sinistra (Tungkai bawah kiri), tampak Contusio (Memar) berwarna hitam keunguan, ada nyeri tekan. Dengan kesimpulan dari hasil Visum Et Repertum sebagai berikut: Luka Lecet di bibir atas dan memar serta nyeri tekan pada lengan atas dan bawah kanan, lengan bawah kiri, paha kanan. Dan tungkai bawah kiri. Diduga akibat kekerasan tumpul yang terjadi lebih dari 24 jam kuran dari 72 jam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar Pukul 19.00 wita di dalam kosan di Blok A.2 Desa Bahomakmur Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, saksi mengajak makan malam bersama terdakwa kemudian terdakwa tidak memberikan izin karena cuaca sedang tidak bagus, namun saksi melihat keluar rumah dan cuacanya bagus. Kemudian saksi curiga, jika terdakwa mempunyai selingkuhan. Kemudian saksi dan terdakwa terjadi percekocokan, lalu terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dan mengenai lengan kanan dan lengan kiri saksi, kemudian mendorong kepala saksi sehingga kepala saksi terbentur di lantai. Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 17.15 wita terdakwa kembali melakukan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan dan menampar pipi sebelah kanan, kemudian mencekek leher, lalu terdakwa membanting kepala di lantai dan memegang lengan kanan dan lengan kiri, kemudian memukul tubuh saksi, yang mengakibatkan bagian tubuh saksi mengalami lebam dan membiru kemerahan;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Hasni di depan anak saksi Hasni;
- Bahwa saksi HASNI TURANGAN melihat isi chat dan foto-foto selingkuhannya di dalam hp Terdakwa, yang kemudian hp tersebut diambil oleh Terdakwa dan dihapus;
- Bahwa selingkuhan Terdakwa yang merupakan keponakan saksi Hasni mengakui telah berselingkuh dengan Terdakwa;
- Bahwa sejak bulan Februari 2023, saksi Hasni tidak diberikan nafkah batin oleh Terdakwa karena semua gaji diberikan kepada keponakan saksi;
- Bahwa pemukulan oleh Terdakwa dilakukan di dalam kosan di Blok A.2 Desa Bahomakmur Desa Bahomakmur Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali dan di tanggul BDM yang beralamat di Desa Bahomakmur Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali;
- Bahwa saksi HASNI TURANGAN dan Terdakwa menikah pada tanggal 01 Februari 2020 dan tinggal satu atap di kosan yang beralamat di Blok A.2 Desa Bahomakmur Desa Bahomakmur Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Sementara Nomor 440/066.15/VER/UPT.PKM-BHDP/III/2023 tanggal 29 Maret dari UPT Puskesmas Bahodopi yang ditandatangani oleh dr RAHMA NILASARI, dengan isi ringkasan visum et repertum tersebut sebagai berikut : Telah dilakukan Pemeriksaan luar pada korban hidup yang menurut SPV Ver : B/22/III/Res.1.24/2023/Reskrim, pada hari Jum'at, tanggal Dua Puluh Empat Bulan maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, Pukul Dua Puluh satu Lewat Dua Puuh Tujuh Menit Wajktu Indonesia bagian Tengah, bernama HASNI TURANGAN jenis kelamin Perempuan berumur Dua Puluh Tujuh tahun, dari hasil Pemeriksaan pada Regio labia superior (Bibir Atas) tampak Vulnus Excoriatum (Luka Lecet) yang telah mongering, perdarahan tidak ada. Pada region brachium dekstra (lengan atas kanan) tampak contusion (Memar) berwarna hitam keunguan, ada nyeri tekan. Pada Regio Ante Brachium dekstra (Lengan bawah kanan) Tampak contusion (Memar) berwarna hitam keunguan, ada nyeri tekan. Pada region ante brachium sinistra (Lengan Bawah kiri) tampak contusion (Memar) berwarna hitam keunguan. Ada nyeri

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tekan. Pada Regio Femur dekstra (paha Kanan) tampak Contusio (Memar) berwarna keunguan, ada nyeri tekan. Pada region cruris sinistra (Tungkai bawah kiri), tampak Contusio (Memar) berwarna hitam keunguan, ada nyeri tekan. Dengan kesimpulan dari hasil Visum Et Repertum sebagai berikut: Luka Lecet di bibir atas dan memar serta nyeri tekan pada lengan atas dan bawah kanan, lengan bawah kiri, pagha kanan. Dan tungkai bawah kiri. Diduga akibat kekerasan tumpul yang terjadi lebih dari 24 jam kuran dari 72 jam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena di tuntutan, diperiksa dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu pemahaman dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara ini telah di hadapkan Terdakwa Zulkifli Alias Cuncung, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam Surat Dakwaan adalah identitas dirinya, yang mana Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah subyek hukum dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat



jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria “Setiap orang” oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam MVT (Memory Van Toelichting) dijelaskan mengenai arti dari kesengajaan yaitu “pidana yang pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”, dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki atau mengetahui”, yang menurut WILLEN EN WETENS mengartikannya sebagai seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapat dikatakan bahwa unsur dengan sengaja atau kesengajaan berarti menghendaki atau mengetahui serta menyadari apa yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi HASNI TURANGAN dengan cara memutar kedua tangan saksi HASNI TARUNGAN ke arah belakang, lalu terdakwa menampar saksi HASNI TARUNGAN pipi sebelah kanan dan bibir sebelah kanan. Kemudian terdakwa mendorong kepala saksi HASNI TURANGAN sehingga kepala saksi HASNI TURANGAN terbentur di lantai. kemudian terdakwa mencekik leher saksi HASNI TURANGAN hingga pingsan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menikah dengan saksi HASNI TARUNGAN pada tanggal 01 Februari 2020 dan tinggal satu atap di kosan yang beralamat di Blok A.2 Desa Bahomakmur Desa Bahomakmur Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Sementara Nomor 440/066.15/VER/UPT.PKM-BHDP/III/2023 tanggal 29 Maret dari UPT Puskesmas Bahodopi yang ditandatangani oleh dr RAHMA NILASARI, dengan isi ringkasan visum et repertum tersebut sebagai berikut : Telah dilakukan Pemeriksaan luar pada korban hidup yang menurut SPV Ver : B/22/III/Res.1.24/2023/Reskrim, pada hari Jum'at, tanggal Dua Puluh Empat Bulan maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, Pukul Dua Puluh satu Lewat Dua Puuh Tujuh Menit Wajktu Indonesia bagian Tengah, bernama HASNI TURANGAN jenis kelamin Perempuan berumur Dua Puluh Tujuh tahun, dari hasil Pemeriksaan pada Regio labia superior (Bibir Atas) tampak Vulnus Excoriatum (Luka Lecet) yang telah mongering, perdarahan tidak ada. Pada



region brachium dekstra (lengan atas kanan) tampak contusion (Memar) berwarna hitam keunguan, ada nyeri tekan. Pada Regio Ante Brachium dekstra (Lengan bawah kanan) Tampak contusion (Memar) berwarna hitam keunguan, ada nyeri tekan. Pada region ante brachium sinistra (Lengan Bawah kiri) tampak contusion (Memar) berwarna hitam keunguan. Ada nyeri tekan. Pada Regio Femur dekstra (paha Kanan) tampak Contusio (Memar) berwarna keunguan, ada nyeri tekan. Pada region cruris sinistra (Tungkai bawah kiri), tampak Contusio (Memar) berwarna hitam keunguan, ada nyeri tekan. Dengan kesimpulan dari hasil Visum Et Repertum sebagai berikut: Luka Lecet di bibir atas dan memar serta nyeri tekan pada lengan atas dan bawah kanan, lengan bawah kiri, pagha kanan. Dan tungkai bawah kiri. Diduga akibat kekerasan tumpul yang terjadi lebih dari 24 jam kuran dari 72 jam;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 yaitu "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) rangkap Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Bungku Barat, tanggal 3 Februari 2023 berwarna hijau;

Yang berdasarkan fakta dipersidangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) rangkap Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Bungku Barat, tanggal 3 Februari 2023 berwarna merah;

Yang berdasarkan fakta dipersidangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Nasni Tarungan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam menghapus segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKIFLI Alias CUNCUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) rangkap Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Bungku Barat, tanggal 3 Februari 2023 berwarna hijau;
Agar dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) rangkap Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Bungku Barat, tanggal 3 Februari 2023 berwarna merah;
Agar dikembalikan kepada saksi Nasni Tarungan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari **Kamis, tanggal 26 Oktober 2023**, oleh kami **EKA PRASETYA PRATAMA, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MARJUANDA SINAMBELA, S.H.M.H.** dan **ANDI MARWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 31 Oktober 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HENDRA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh **DIMAS PRANOWO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARJUANDA SINAMBELA, S.H.M.H.

EKA PRASETYA PRATAMA, S.H.M.H.

ANDI MARWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA, S.H.

Halaman 22 dari 21 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22